



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 114/B/2015/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jl. Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :---

PT.BLUE BIRD, beralamat di Kantor Pusat pada Blue Bird Building, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60 Jakarta Selatan dan Kantor Cabang di Jl. Jenderal Sudirman No.1 Simpang Jam Kecamatan Batam Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. ADRIANTO DJOKOSOETONO, MBA., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Blue Bird, Alamat Jl.Kemang Timur Raya 34 RT.010 RW.04 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 63 tanggal 26 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, SH.,MKn., dan Kepala Cabang berdasarkan Akta Pembentukan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor 02 tanggal 09 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dara Wardhani, SH., MH.; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada TANTIMIN, SH., MH., Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Tantimin &

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamat di Jl. Raden Patah Komplek Indah
Permai Center Blok No.21 Lubuk Baja Kota Batam,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.332/SK/Dir-
BBd/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014.Selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

L a w a n

1. **WALIKOTA BATAM**, berkedudukan di Jl. Engku Putri Batam Center Kota Batam,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. DEMI HASFINUL NASUTION, SH., MSi., Jabatan
Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;
2. IMAN SETIAWAN, SH., Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum
Setdako Batam;
3. SITI JUAHIR, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian
Jaringan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Setdako Batam;
4. ASRIL, SH., Staf Bagian Hukum Setdako Batam;
5. AGUS PERDANA, SH., Staf Bagian Hukum
Setdako Batam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK-
3/HK//2015 tanggal 14 Januari 2015;

YUSRON, SH.,MH., Kepala Kejaksaan Negeri Batam
(Jaksa Pengacara Negara), berkedudukan di Jl. Engku
Putri Batam Center,Kota Batam berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor:SKK-4/HK//2015 tanggal 14

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 yang disubstitusikan kepada RIDHO SETIAWAN, SH.,MH., POFRIZAL, SH., dan BANI IMMANUEL GINTING SUKA, SH., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:01/N.10.11/Gtn.2/01/2015 tanggal 22 Januari 2015; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. FORUM PEDULI NASIB TAXI (FPNT), beralamat di Perumahan Muka Kuning Indah I blok BM No.11 Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji yang diwakili oleh OMO MARETTRALITTA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sopir (Ketua FPNT), beralamat di Perumahan Muka Kuning Indah I blok BM No.11 Kelurahan Buliang Kecamatan Batuaji Kota Batam;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. SUTRA DEWI, SH;
2. ADE YOPPY HARTATY, SH;

Masing-masing warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor LAW OFFICE DRL & PARTNER di Jl. Kendal No.8B Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.063/SK-DRL.P/PTUN/VII/14 tanggal 10 Juli 2014;

Selanjutnya disebut

TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING; -----

3. FORUM KOMUNIKASI PENGEMUDI TAXI PELABUHAN BARELANG (FKPTPB), beralamat di Perumahan Citra Pandawa Asri

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok H7 No.09 Batuaji Kota Batam yang diwakili oleh
Joni Efrianto, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sopir
(Ketua FKPTPB), beralamat di Perumahan Citra
Pandawa Asri Blok H7 No.09 Batuaji Kota Batam Dalam
hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. SUTRA DEWI, SH;
2. ADE YOPPY HARTATY, SH;

Masing-masing warga Negara Indonesia, Advokat pada
Kantor LAW OFFICE DRL & PARTNER di Jl.Kendal
No.8B Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No.062/SK-DRL.P/PTUN/VII/14 tanggal
10 Juli 2014; Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
INTERVENSI 2/TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,telah
membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 114/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 23 Juli 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal
29 April 2015 Nomor : 6/G/2014/PTUN-TPI ;
3. Berkas perkara banding Nomor : 6/G/2014/PTUN-TPI dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/G/2014/PTUN-TPI, tertanggal 29 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 257.000,-(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 29 April 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 /
Terbanding;-----

Bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 11 Mei 2015, dan telah diberitahukan kepada: pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding; Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, masing-masing pada tanggal 11 Mei 2015: -----

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 16 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding, masing-masing pada tanggal 16 Juni 2015: -----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 2 Juli 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015: -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding belum/tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/G/2014/PTUN-TPI, diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 29 April 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

2/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2015, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Undang-Undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/G/2014/PTUN-TPI tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding,Memori Banding, Kontra Memori Banding,Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, keterangan Saksi, dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/G/2014/PTUN-TPI tanggal 29 April 2015 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/G/2014/PTUN-TPI, tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 6/G/2014/PTUN-TPI, tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;**

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dihadiri oleh **H.Bambang Edy Sutanto Soedewo SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurman Sutrisno,SH.,MHum.**, dan **Maskuri,SH.,M.Si.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Armen Simamora, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH
Nurman Sutrisno, SH.,MHum.

H.Bambang Edy Sutanto Soedewo

Maskuri SH.,MSi.

Panitera Pengganti

Armen Simamora,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor: 114/B/2015/PTTUN.MDN